



NOTARIS
KHAIRU SUBHAN, SH.

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR C-1439.HT.03.01-Th.2002
TANGGAL 28 OKTOBER 2002

SALINAN / GROSSE :

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT, MAKMUR ADIL SENTIGA

NOMOR : 49.

TANGGAL : 20 Februari 2007.

JL. PANGERAN ANTASARI NO. 03 RT. 03
TELP. (0541) 7084188 FAX. (0541) 769440 SAMARINDA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T. MAKMUR ADIL SENTOSA

Nomor : 49.

Hari ini, Selasa, tanggal 20 (duapuluh) bulan 02 (Februari) tahun 2007 (duaribu tujuh), jam 08.00 WITA (delapan Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Menghadap kepada saya KHAIRU SUBHAN Sarjana Hukum, Notaris Kota Samarinda, dengan dihadiri oleh para saksi, yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini.

1. Tuan AGUS TRIYONO, lahir di Madiun, pada tanggal 21 (duapuluh satu) bulan 09 (September) tahun 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Alamat Sebengkok, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Sepaso, Kecamatan Bengalon, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.2001/200/7530/2003, yang untuk keperluan akta ini sementara berada di Samarinda.
2. Tuan Insinyur AGUS PADMANA, lahir di Bantul, pada tanggal 03 (tiga) bulan 08 (Agustus) tahun 1967 (seribu sembilangatus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Jakarta, Blok L, Nomor 19, Rukun Tetangga 040, Kelurahan Loa Bakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5006.030867.0005.
3. Tuan ARIF HERMANSYAH, lahir di Madiun, pada tanggal 25 (duapuluh lima) bulan 03 (Maret) tahun 1972



(seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Alamat Kalindo, Rukun Tetangga 03, Kelurahan Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.2011/143/2558/2005, yang untuk keperluan akta ini sementara berada di Samarinda.

4. Tuan Insinyur MUCHAMAD SUMEDI Magister Manajemen, lahir di Magelang, pada tanggal 17 (tujuhbelas) bulan 12 (Desember) tahun 1965 (seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Alamat Perumahan Kayu Manis K-7, Rukun Tetangga 048, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 17.5005.171265.0001.

5. Tuan SUTRISNO Sarjana Ekonomi, lahir di Tulung Agung, pada tanggal 08 (delapan) bulan 08 (Agustus) tahun 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Nusantara 2, Nomor 44, Rukun Tetangga 048, Kelurahan Sempaja, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 17.5005.080857.0002.

- Para penghadap saya, Notaris kenal.
- Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk

bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama

"PT. MAKMUR ADIL SENTOSA"

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat untuk pertama kalinya di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah melanjutkan usaha-usaha Perseroan komanditer C.V. MAKMUR ABADI SEJAHTERA, berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, yakni perseroan yang didirikan dengan akta Nomor: 71, tanggal 12 (duabelas) bulan 02 (Februari) tahun 2001 (duaribu satu), dibuat

dihadapan **ACHMAD DAHLAN** Sarjana Hukum, Notaris di
Samarinda, yang turunannya resmi, bermaterai cukup,
diperlihatkan kepada saya, Notaris, sebagaimana akta
tersebut telah mengalami perubahan dengan akta
Nomor: 72, tanggal 29 (duapuluh sembilan) bulan 06
(Juni) tahun 2006 (duaribu enam), dibuat dihadapan
saya, yaitu:

- menjalankan usaha-usaha dalam bidang:

- a. Pembangunan.
- b. Perdagangan.
- c. Perindustrian.
- d. Pertambangan.
- e. Pengangkutan Darat.
- f. Pertanian.
- g. Percetakan.
- h. Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

- a. Pembangunan:
 - Pemasangan instalasi-instalasi:
Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas,
air minum, telekomunikasi, air conditioner dan
dalam bidang teknik sipil, electro, mesin.
 - Pembangunan Gedung dan Konstruksi, Jembatan,
Jalan, Taman dan sebagainya;
Serta pembangunan gedung dan konstruksi,
lapangan, jalan, pertamanan, bendungan,

pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga.-----

- Pemborongan pada umumnya (general contractor);-----

Pemborongan pada umumnya (general contractor),-----

antara lain pembangunan kawasan perumahan (real

estate), kawasan industri (industrial estate),-----

gedung-gedung apartement, konduminiu,-----

perkantoran.-----

b. Perdagangan:-----

- Bertindak sebagai agen, grosir dan lain-lain;-----

Serta bertindak sebagai agen, grosir,-----

distributor, supplier, leveransir, waralaba dan

commision house.-----

- Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-

badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari-----

dalam maupun luar negeri.-----

- Import dan ekspor;-----

Yang meliputi perdagangan import dan ekspor,-----

antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang- -

barang hasil produksi sendiri dan hasil-----

produksi perusahaan lain.-----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan:-----

- Perdagangan Komputer dan alat Elektronika:-----

Perdagangan komputer dan alat elektronika dan-----

segala kegiatan usaha yang berkaitan.-----

c. Perindustrian:-----

- Industri Karet Mentah/Alam;-----

Industri Karet Mentah/Alam diantaranya kilang-----

pengilingan getah/karet (rubber remiling-----

factory), pengasapan dan pembuatan crumb rubber dan usaha dibidang perkebunan, pertanian serta-mengolah/memproses hasil-hasilnya.

- Industri Semen;

Industri semen meliputi Semen portland, semen putih (dempul), gypsum dan lain-lain.

- Industri Pengolahan Kelapa Sawit;

Meliputi Minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait.

- Industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman;

- Industri Pengolahan Hasil Hutan (Non Tanaman Industri);

- Industri Pengolahan Hasil Hutan Tanaman Industri;

- Industri Pengolahan hasil perikanan (coldstorage);

- Industri alat-alat rumah tangga;

Industri alat-alat rumah tangga termasuk mesin cuci, vacuum cleaner dan lain-lain.

- Industri meubel (furniture);

Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture) dan barang-barang anyaman.

d. Pertambangan;

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan, yang meliputi:

- Batubara;

Pertambangan batubara, penggalian gambut,

Basidikasi Batubara dan Pembuatan Briket
Batubara.

- Emas;
Pertambangan emas.

- Batuan Tambang, Tanah Liat, Granit dan Pasir;
Penggalian batuan tambang yaitu marmer,
granit dan andesit, koral, split, tanah liat
dan pasir mencakup usaha penggalian,
pemisahan, pembersihan, pemurnian dan
penghalusan.

- Tambang Minyak dan Gas Alam;
Pertambangan minyak dan gas alam, baik atas
usaha sendiri maupun yang dilakukan atas
dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti,
pengeboran, pemompaan sumur produksi,
penutupan sumur produksi, pengujian produksi,
dismantling, reparasi, penyemenan dan
pemasangan pipa selubung.

- Timah dan Logam;
Pertambangan timah dan logam yang tidak
m mengandung bijih besi, emas dan perak seperti
pertambangan bijih timah, bauksit, tembaga,
nikel, mangan, termasuk kegiatan pembersihan
dan pemurniaan.

e. Pengangkutan Darat;

- Angkutan Darat (Pipa);
Angkutan darat dengan saluran pipa.

- Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi;

Bidang transportasi menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya.

- Transportasi Pengangkutan;

Meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti-kemas dan kegiatan usaha-terkait.

f. Pertanian;

- Agroindustri;

Termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery).

- Industri Pertanian;

Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura.

- Kehutanan;

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian;

- Perikanan darat/laut;

Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, pengolahan dan pengawetan.

- Perkebunan;

- Peternakan;

g. Percetakan;

- Desain dan cetak grafis.

- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan.

- Offset.

- Percetakan buku-buku.

- Percetakan dokumen.

h. Jasa;

- Hiburan, Promosi, Agency dan manajemen serta produksi, pengelolaan kegiatan hiburan dan produksi kaset, CD dan lain-lain.
- Jasa Komputer dan Kegiatan yang terkait. Jasa komputer dan kegiatan yang terkait, konsultasi piranti keras dan lunak.
- Telekomunikasi; Jasa Telekomunikasi untuk instalasi, perawatan dan perbaikan termasuk Wartel, Wernet.
- Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi.
- Konsultasi Manajemen Sumber Daya Manusia; Jasa Konsultasi Manajemen, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja.
- Jasa Agen Property; Memberikan jasa informasi dan penjualan dibidang property serta kegiatan usaha terkait.
- Jasa Pengelolaan Property; Meliputi manajemen pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, serta penyediaan fasilitas atau sarana penunjang untuk apartement, kondominium, perkantoran, flat dan rumah susun, serta kegiatan usaha terkait.
- Jasa Konsultasi Bidang Pelatihan dan Ketrampilan;
- Jasa Konsultasi Manajemen, Tenaga Kerja, Marketing dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.

Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

- Penyelenggara Usaha Teknik;

Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi serta bidang usaha yang berkaitan.

- Persewaan mesin dan peralatannya;

Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya, persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi.

- E-Commerce;

Kegiatan transaksi perdagangan barang dan atau jasa melalui Internet, Telepon, Televisi ataupun Media Elektronik lainnya serta kegiatan usaha yang terkait.

M O D A L

Fasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah

Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) terbagi atas 2.100 (duaribu seratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu:

a. Penghadap tuan AGUS TRIYONO tersebut sebanyak 210 (duaratus sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 210.000.000,00 (duaratus sepuluh juta

rupiah);

b. Penghadap tuan Insinyur AGUS PADMANA tersebut sebanyak 315 (tigaratus limabelas) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 315.000.000,00 (tigaratus limabelas juta rupiah);

c. Penghadap tuan ARIF HERMANSYAH tersebut sebanyak 210 (duaratus sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 210.000.000,00 (duaratus sepuluh juta rupiah);

d. Penghadap tuan Insinyur MUCHAMAD SUMEDI Magister-
Manajemen tersebut sebanyak 945 (sembilanratus empatpuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 945.000.000,00 (sembilanratus empatpuluh lima juta rupiah);

e. Penghadap tuan SUTRISNO Sarjana Ekonomi tersebut sebanyak 420 (empatratus duapuluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 420.000.000,00 (empatratus duapuluh juta rupiah);

- sehingga seluruhnya berjumlah 2.100 (duaribu seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan cara pemasukkan (inbreng) kedalam perseroan terbatas ini kekayaan (segala aktiva dan pasiva) dari perseroan komanditer CV. MAKMUR ABADI SEJAHTERA tersebut, sesuai dengan Neraca akhir, tertanggal 31 (tigapuluh satu) bulan 12 (Desember) tahun 2006 (duaribu enam).

- Pemasukan tersebut diterima baik oleh perseroan

terbatas ini, dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh Perseroan Komanditer CV. MAKMUR ABADI SEJAHTERA sebelum dimasukkan kedalam perseroan terbatas ini tetap menjadi tanggung jawab dari- dan oleh karena itu tetap mengikat bekas pesero Perseroan Komanditer CV. MAKMUR ABADI SEJAHTERA tersebut secara pribadi, dan segala izin, lisensi, hak yang menyertai pemindahan tersebut dengan tidak mengurangi izin yang berwajib.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut

tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

d. Nilai nominal saham; _____

e. Jumlah saham. _____

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-
tangani oleh Direktur Utama. _____

_____ **PENGGANTI SURAT SAHAM** _____

_____ **Pasal 7.** _____

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai-
lagi, maka atas permintaan mereka yang _____
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham
pengganti. _____

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 _____
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita-
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang _____
Saham berikutnya. _____

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan _____
mereka yang berkepentingan, Direksi akan _____
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut _____
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan _____
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi _____
untuk tiap peristiwa yang khusus. _____

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, _____
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap _____
Perseroan. _____

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham _____
itu ditanggung oleh pemegang saham yang _____
berkepentingan. _____

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga _____
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif _____

saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang

saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

orang atau Badan Hukum tersebut diwajibkan untuk
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada
seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan
Hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen
atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
6. Apabila oleh sebab suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan

tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan dari Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per-

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak—
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit—
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh—
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.—

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan—
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar—
harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat—
kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh)—
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukua—
tersebut.—

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak—
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili—
Perseroan.—

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau—
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana—
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka—
salah seorang anggota Direksi atau lebih atau—
variasi lainnya berhak dan berwenang bertindak—
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili—
Perseroan.—

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula—
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau—
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang—
diatur dalam surat kuasa.—

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi—
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan—

wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,

- tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir-----
atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai-----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari-----
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----

berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan
menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota

Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah

pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan

dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 18.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku

Perseroan ditutup.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan—
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah—
tahun buku Perseroan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang-----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi-----
dari tahun buku yang bersangkutan serta-----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat-----
pengesahan rapat.-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai-----
keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah-----
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan-----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama-----
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku-----
serta rincian masalah yang timbul-----
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan-----
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.-----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan-----
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran-----
Dasar.-----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan-----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada-----
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan-----
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun-----
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin-----
dalam perhitungan tahunan.-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Fasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PENANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang

sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur; dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa

pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak

menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan karena jangka waktunya

berakhir, rapat dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan di ambil berdasarkan suara setuju 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan

rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama-----
seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali
mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua-----
tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit
diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah-----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

3. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat-----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan-----
atau beredar secara luas di tempat kedudukan-----
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat-----
7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang-----
pengurangan modal tersebut.-----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN-----

Pasal 26.-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan-----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari-----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam-----
rapat.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar-harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar

Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

- Selanjutnya para penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa:

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:

1. Direktur Utama : Penghadap tuan AGUS TRIYONO-
tersebut;
2. Direktur : Penghadap tuan Insinyur AGUS
PADMANA tersebut;

3. Direktur : Penghadap tuan ARIF

HERMANSYAH tersebut;

4. Komisaris Utama : Penghadap tuan Insinyur

MUCHAMAD SUMEDI Magister

Manajemen tersebut;

5. Komisaris : Penghadap tuan SUTRISNO

Sarjana Ekonomi tersebut;

-Pengangkatan anggota Direksi tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. Direksi dan tuan MANSYURIA, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Samarinda, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Samarinda, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan hadirnya:

1. Tuan MANSYURIA, lahir di Barabai, pada tanggal 26—
(duapuluh enam) bulan 04 (April) tahun 1976 (seribu—
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara—
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di—
Samarinda, Jalan A.M. Sangaji, Nomor 419, Rukun—
Tetangga 060, Kelurahan Pelita, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 17.5005.260476.0005.-----
2. Tuan IWAN EKA SAPUTRA, lahir di Samarinda, pada—
tanggal 10 (sepuluh) bulan 08 (Agustus) tahun 1982—
(seribu sembilanratus delapan puluh dua), Warga—
Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal
di Samarinda, Jalan Jakarta, Blok X, Nomor 13, Rukun
Tetangga 46, Kelurahan Loa Bakung, pemegang Kartu—
Tanda Penduduk Nomor: 17.5006.100882.0002.-----

- sebagai saksi-saksi.-----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----
ditanda tangani oleh para penghadap-----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
Dibuat dengan tanpa perubahan apapun.-----

Asli- sah ah akta ini telah ditanda-----
tangani dengan seksama.-----

Diberikan sebagai SALINAN.-----



20 FEB 2007

KHAIRU SUBHAN, SH.
NOTARIS KOTA SAMARINDA